



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id

Website : www.toyaweningsolo.co.id

SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

NOMOR 800.22/0556/PAM

T E N T A N G

TIM PENGHAPUSAN PIUTANG USAHA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan bobot audit kinerja keuangan dengan memperhatikan jangka waktu penagihan maka perlu dilakukan penghapusan piutang usaha;
- b. bahwa untuk melaksanakan penghapusan terhadap Piutang Usaha yaitu Piutang Rekening Air Minum, Piutang Rekening Non Air Minum, Piutang Rekening Air Limbah dan Piutang Rekening Non Air Limbah perlu dilaksanakan oleh suatu Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Tim Penghapusan Piutang Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
8. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Akuntansi Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
9. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Memperhatikan : Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penghapusan Piutang Usaha dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Tim Penghapusan Piutang Usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mendata tunggakan Rekening Air Minum dan Rekening Air Limbah menurut bulan rekening setiap pelanggan yang telah ditutup atau pelanggan aktif yang mempunyai tunggakan berusia lebih dari 2 (dua) tahun;
 - b. Mendata tunggakan Rekening Non Air Minum dan Rekening Non Air Limbah menurut bulan rekening setiap pelanggan yang telah ditutup atau pelanggan yang telah berusia lebih dari 2 (dua) tahun;
 - c. Berkoordinasi dengan instansi terkait (jika diperlukan);

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

NOMOR : 800-22/10556/PAM

TENTANG : TIM PENGHAPUSAN PIUTANG USAHA

SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN PIUTANG USAHA

Pengarah : Agustan, S.E.
Penanggung Jawab Bid. Administrasi & Keu : Darminto, S.E.
Ketua : Antonius Agung Nugroho, S.E., M.Sc
Sekretaris : Aries Tri Aryanto, S.E.
Anggota : 1. Edi Suwarsono
2. Chrisna Dewi Nur K, S.H.
3. Langgeng Wibiyono, S.Sos
4. Harry Arifian Muam, A.Md
5. Ratih Hastuti, S.Si
6. Laksmini Mahasri, S.H.
7. Anita Sri Lestari, A.Md
8. Hery Prasetyo, S.E.
9. Joko Prayoga, S.E.
10. Moh Angger Sambabilal, S.E.
11. Adhi Purwanto, A.Md

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN

- d. Melaksanakan proses penghapusan piutang usaha;
 - e. Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Penghapusan Piutang Usaha selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 30 November 2023.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini menjadi beban Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 28 April 2023

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. Manajer Keuangan;
5. Tim Yang bersangkutan;
6. Arsip.